

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada Bab I-IV maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah dengan menjawab rumusan masalah pada penulisan ini yaitu:

5.1.1. Penerapan hukum pidana materiil pada perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media online dalam Putusan **Nomor: 173/PID.B/2014/PN.JAKARTA SELATAN** adalah kurang tepat, dimana seharusnya Jaksa Penuntut Umum didalam dakwaannya lebih mengedepankan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* karena selain hukuman pidananya lebih lama, hal ini juga dapat membuat jera pelaku kejahatan dalam dunia maya. Tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli barang secara online merupakan suatu perbuatan yang dilarang untuk dilakukan seperti yang disebutkan di dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan untuk pelanggaran terhadap ketentuan tersebut maka dapat dikenakan sanksi yaitu Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mana disebutkan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah

5.1.2. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 173/Pid.B/2014/Pn.Jkt.Sel telah sesuai dengan syarat dan ketentuan Pasal 378 KUHP hal ini disebabkan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini adalah sesuai dengan apa yang menjadi dasar dalam

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Kekuatan Alat-Alat Bukti dan fakta yang tersaji dalam persidangan.

Dalam perkara Pidana Nomor 173/Pid.B/2014/Pn.Jkt.Sel ini, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah bersifat alternatif sehingga dalam pertimbangan hukum untuk memutuskan perkara ini Majelis Hakim lebih mengedepankan unsur penipuan yang diatur dalam pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana kekuatan alat-alat bukti dan fakta persidangan yang ada.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dari uraian-uraian dalam skripsi ini adalah antara lain:

- 5.2.1.** Perlu adanya suatu pengaturan yang lebih khusus lagi mengenai perlindungan dalam melakukan transaksi jual beli secara online, dengan adanya peraturan tersebut diharapkan dapat melindungi hak-hak para pihak yang melakukan transaksi jual beli secara online. Hal ini dikarenakan peraturan yang ada saat ini masih kurang untuk melindungi para pihak dalam melakukan transaksi jual beli secara online.
- 5.2.2.** Meningkatkan kesadaran masyarakat akan potensi kejahatan transaksi online pada dewasa ini, sehingga masyarakat mulai berhati-hati dalam bertransaksi secara online, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah terjadinya kejahatan tersebut serta meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional, serta meningkatkan kerjasama antarnegara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan cybercrime.